



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 387/Pid.B/2022/PN.Mjk

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mojokerto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Agus Setiawan als Koplak Bin Sumali;
2. Tempat lahir : Mojokerto;
3. Umur/tanggal lahir : 38 Tahun/01 September 1984;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Penilih RT.01 RW.05 Desa Mojokarang,  
Kecamatan Dlanggu, Kabupaten Mojokerto;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 08 Agustus 2022;

Terdakwa **Agus Setiawan Alias Koplak Bin Sumali** ditahan dalam tahanan

Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 09 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 07 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 06 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 18 November 2022;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 November 2022 sampai dengan tanggal 17 Januari 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

#### **Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 387/Pid.B/2022/PN.Mjk tanggal 20 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 387/Pid.B/2022/PN.Mjk tanggal 25 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti-bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 387/Pid.B/2022/PN.Mjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa AGUS SETIAWAN ALS KOPLAK BIN SUMALI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan Memberatkan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) Ke-3 KUHP** sesuai Dakwaan penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AGUS SETIAWAN ALS KOPLAK BIN SUMALI dengan **pidana penjara selama 2 (dua) Tahun**, pidana tersebut dikurangkan sepenuhnya selama para terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - Satu lembar surat keterangan pembiayaan PT Adira Dinamika Multi Finance;
  - Satu lembar foto copy STNK;
  - Satu lembar foto copy BPKB;
  - Satu unit sepeda motor Honda PCX warna merah tahun 2021, Nopol:S-4572-NBD, dan kunci kontak (remote montrol).**dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Arliono**
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang diajukan secara lisan didepan persidangan yang pada pokoknya Terdakwa mengakui atas perbuatannya dan mohon hukuman yang ringan-ringannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Telah pula mendengar jawaban dari Penuntut Umum bahwa ia tetap pada tuntutananya semula sedangkan Terdakwa menyatakan pula tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan yaitu sebagai berikut ;

## DAKWAAN:

Bahwa Terdakwa AGUS SETIAWAN ALS KOPLAK BIN SUMALI pada hari Minggu tanggal 16 Januari 2022 sekitar 02.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Juli tahun 2022 bertempat di dalam ruang tamu rumah saksi Arliono di Dsn Sembung, Ds. Mojokarang, Kec. Dlanggu, Kab. Mojokerto, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mojokerto, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan*

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 387/Pid.B/2022/PN.Mjk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

*tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:*

awalnya pada hari Sabtu tanggal 15 Januari 2022 sekitar jam 20.30 Wib terdakwa bertemu kerumah saudara Arliono di rumahnya Dsn Sembung, Ds. Mojokarang, Kec. Dlanggu, Kab. Mojokerto dengan naik ojek dari dlanggu karena sebelumnya terdakwa belum pernah pulang karena habis bertengkar dengan bapak terdakwa sejak tahun Januari 2021 sehingga saat itu niat terdakwa tinggal menumpang dirumah Arliono dan saat itu posis dirumah arliono tidak ada orang hanya saudara Arliono sekitar jam 23.00 WIB terdakwa pinjam sepeda motor Arliono untuk belanja di pasar Dlanggu setelah itu terdakwa balik kerumah Arliono dan saat itu kunci motor terdakwa taruh diatas TV dan sekitar jam 02.30 WIB karena terdakwa melihat korban Arliono posisi tertidur dalam kamar dan kunci motor dan HP tergeletak sehingga timbul niat terdakwa untuk mengambil motor dan HP milik korban sehingga untuk memastikan korban tertidur terdakwa lihat didalam dan benar posisi korban tertidur pulas seketika terdakwa ambil kunci motor dan HP kemudian pelan pelan terdakwa motor keluar dari dalam rumah melalui pintu depan setelah jarak kurang lebih 5 Meter motor terdakwa nyalakan mesin motor dan langsung terdakwa bawa kabur terdakwa kearah trawas keliling sampai daerah pujon malang kemudian karena takut ketahuan kemudian selang tiga hari kemudian Nopol terdakwa rubah aslinya Nopol:S-4550-NBD terdakwa rubah menjadi Nopol:S-4572-NBD dan kemudian terdakwa pergunakan transportasi kerja didaerah Nganjuk kerja sortir bawang kurang lebih tiga bulan kemudian pindah kost didaerah Mojoagung Jombang satu bulan kemudian terdakwa pindah kedaerah Lumajang selama kurang lebih satu bulan setengah kemudian terdakwa pada hari Sabtu tanggal 6 Agustus 2022 sekitar jam 19.30 WIB terdakwa pulang kerumah di Dsn. Penilih, Ds. Mojokarang, Kec. Dlanggu, Kab. Mojokerto dan kemudian pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2022 sekitar jam 11.30 WIB terdakwa ditangkap pihak Polres Mojokerto beserta barang bukti sepeda motor Honda PCX warna merah tahun 2021, Noka:MH1KF7114MK012731,Nosin:KF71E1012809 dan kondisi Nopol:S-4572-NBD sudah terdakwa rubah dengan tujuan supaya tidak dikenali pemilik motor selanjutnya terdakwa dibawa ke kantor Polres Mojokerto.

- Bahwa terdakwa yang mengambil satu unit kendaraan sepeda motor Honda PCX warna merah tahun 2021,Nopol:S-4550-NBD, Noka:MH1KF7114MK012731, Nosin:KF71E1012809 dan satu buah HP Oppo A53 warna abu abu tanpa seijin saksi Arliono.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi arliono mengalami kerugian kurang lebih Rp 18.000.000 (uang muka dan angsuran 10 kali ke Leasing Adira Finance dan HP saat itu beli Rp 2.000.000).

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 387/Pid.B/2022/PN.Mjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan

Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dipersidangan telah menyatakan bahwa mereka telah mendengar serta mengerti akan isi surat dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya. dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan saksi-saksi yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

## 1. Saksi **ARLIONO**:

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana Pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 16 Januari 2022 sekitar 02.30 Wib di rumah saksi di Dsn Sembung, Ds. Mojokarang, Kec. Dlanggu, Kab. Mojokerto;
- Bahwa barang milik saksi yang hilang adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX warna merah tahun 2021 Nopol S-4572-NBD noka MHIKF7114MKO12731 Nosin KF71E1012809 dan remote kunci kontak serta 1 (satu) buah HP Oppo A53 warna abu-abu;
- Bahwa saksi sudah lama kenal Terdakwa yaitu sejak SMP;
- Bahwa pada saat hilang 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX warna merah beserta kunci kontak atau remote saksi taruh di dalam kamar saksi sedangkan posisi sepeda motor diruang tamu terkunci dan 1 (satu) buah HP Oppo A53 warna biru saksi carger didalam kamar dan pada saat kejadian saksi tertidur pulas dalam kamar;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 15 Januari 2022 sekitar jam 20.00 Wib saksi didatangi Terdakwa dan mengatakan kepada saksi besok akan mengambil gitar milik saksi bersama Sdr.Andri atau adik kandung saksi kemudian meminta ijin untuk menginap di rumah saksi dan saksi memperbolehkannya, lalu sekitar jam 23.00 Wib meminta ijin meminjam sepeda motor milik saksi dengan alasan dipakai melihat tempat kost di Dsn. Sroyo, Ds. Dlanggu, Kec. Dlanggu, Kab. Mojokerto, kemudian setelah beberapa menit sepeda motor dikembalikan dan dimasukan didalam ruang tamu posisi terkunci stir dan kunci kontak diberikan kepada saksi dan saksi taruh diatas lemari dalam kamar saksi kemudian saksi dan Terdakwa sama-sama tidur dalam kamar tidur saksi;
- Bahwa keesokan harinya sekitar jam 02.30 Wib saksi terbangun dan saksi mengetahui Terdakwa sudah tidak berada dalam kamar tidur saksi, kemudian saksi mencari HP Oppo A53 milik saksi sudah tidak ada lagi

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 387/Pid.B/2022/PN.Mjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

ditempatnya selanjutnya saksi pergi keruang tamu dan melihat sepeda motor juga sudah tidak ada atau hilang;

- Bahwa tidak berapa lama adik saksi yang bernama Andri pulang dari kerja, kemudian saksi menyuruh adik saksi untuk mencari keberadaan Terdakwa ditempat kost Dsn Sroyo, Ds. Dlanggu, Kec. Dlanggu, Kab. Mojokerto namun tidak ada ditempat kostnya dan HP milik saksi yang dibawa oleh Terdakwa juga sudah tidak aktif;
- Bahwa adik saksi juga mencari dirumah Terdakwa di Dsn. Pinilih, Ds. Mojokarang, Kec. Dlanggu, Kab. Mojokerto namun tidak ada dirumahnya selanjutnya saksi melapor perbuatan Terdakwa tersebut ke Polsek Dlanggu;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX warna merah tahun 2021, Nopol:S-4550-NBD yang hilang milik saksi tersebut dibeli secara kredit di PT. Adira Dinamika Multi Finance yang baru dibayar angsuran sebanyak 10 (sepuluh) kali dari total 34 (tiga puluh empat) kali angsuran per bulannya dibayar Rp1.250.000,-(satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan BPKB nya saat ini masih dalam pihak di PT. Adira Dinamika Multi Finance;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa sepengetahuan dan tidak ada ijin dari saksi sebelumnya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

## 2. Saksi **Andri Aruman**:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana Pencurian;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 16 Januari 2022 sekitar 02.30 Wib di rumah kakak saksi yang bernama Ariono di Dsn Sembung, Ds. Mojokarang, Kec. Dlanggu, Kab. Mojokerto;
- Bahwa barang milik kakak saksi yang hilang adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX warna merah tahun 2021 Nopol S-4572-NBD noka MHIKF7114MKO12731 Nosin KF71E1012809 dan remote kunci kontak serta 1 (satu) buah HP Oppo A53 warna abu-abu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadiannya sebelumnya, karena saksi sedang bekerja dan baru kembali kerumah dipagi harinya;
- Bahwa pada saat saksi pulang kerja, kakak saksi mengatakan bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Januari 2022 sekitar jam 20.00 Wib kakak saksi didatangi Terdakwa dan mengatakan kepada kakak saksi, besok akan mengambil gitar milik kakak saksi bersama saksi kemudian meminta ijin untuk menginap dirumah kakak saksi dan kakak saksi memperbolehkan, lalu sekitar jam 23.00 Wib Terdakwa meminta ijin meminjam sepeda motor milik

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 387/Pid.B/2022/PN.Mjk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kakak saksi dengan alasan dipakai melihat tempat kost di Dsn. Sroyo, Ds. Dlanggu, Kec. Dlanggu, Kab. Mojokerto, kemudian setelah beberapa menit sepeda motor dikembalikan dan dimasukan didalam ruang tamu posisi terkunci stir dan kunci kontak diberikan kepada kakak saksi dan lalu kakak saksi taruh diatas lemari dalam kamar nya kemudian kakak saksi dan Terdakwa sama-sama tidur dalam kamar tidur kakak saksi;

- Bahwa keesokan harinya sekitar jam 02.30 Wib kakak saksi terbangun dan mengetahui Terdakwa sudah tidak berada dalam kamar tidurnya, kemudian kakak saksi mencari HP Oppo A53 milik nya sudah tidak ada lagi ditempatnya selanjutnya kakak saksi pergi keruang tamu juga melihat sepeda motor sudah tidak ada atau hilang;
  - Bahwa selanjutnya saksi mencari keberadaan Terdakwa ditempat kost Dsn Sroyo, Ds. Dlanggu, Kec. Dlanggu, Kab. Mojokerto namun tidak ada ditempat kostnya dan HP milik kakak saksi yang dibawa oleh Terdakwa juga sudah tidak aktif;
  - Bahwa adik saksi juga mencari dirumah Terdakwa di Dsn. Pinilih, Ds. Mojokarang, Kec.Dlanggu, Kab.Mojokerto namun tidak ada dirumahnya selanjutnya kakak saksi melapor perbuatan Terdakwa tersebut ke Polsek Dlanggu;
  - Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX warna merah tahun 2021, Nopol:S-4550-NBD yang hilang milik kakak saksi tersebut dibeli secara kredit di PT. Adira Dinamika Multi Finance yang baru dibayar angsuran sebanyak 10 (sepuluh) kali dari total 34 (tiga puluh empat) kali angsuran per bulannya dibayar Rp1.250.000,-(satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan BPKB nya saat ini masih dalam pihak di PT.Adira Dinamika Multi Finance;
  - Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut kakak saksi mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah);
  - Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa sepengetahuan dan tidak ada ijin dari kakak saksi sebelumnya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap sehubungan dengan tindak pidana Pencurian;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2022 sekitar jam 11.30 Wib di Dsn Penilih Rt.01 Rw.05 Ds Mojokarang, Kec. Dlanggu Kab. Mojokerto;
- Bahwa barang yang Terdakwa ambil adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX warna merah tahun 2021 Nopol S-4572-NBD dan remote kunci kontak serta 1

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 387/Pid.B/2022/PN.Mjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah HP Oppo A53 warna abu-abu dan barang-barang tersebut adalah milik

saksi Arliono yang merupakan kenalan Terdakwa yang Terdakwa kenal sejak SMP;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa datang bertamu di rumah saksi korban dan menumpang menginap di rumah tersebut, lalu sekitar jam 23.00 Wib meminta ijin meminjam sepeda motor milik saksi korban dengan alasan dipakai untuk melihat tempat kost di Dsn. Sroyo, Ds. Dlanggu, Kec. Dlanggu, Kab. Mojokerto, kemudian setelah beberapa menit sepeda motor dikembalikan dan dimasukan didalam ruang tamu posisi terkunci stir dan kunci kontaknya Terdakwa kembalikan kepada saksi korban dan saksi korban taruh diatas lemari dalam kamar saksi korban kemudian korban;
- Bahwa selanjutnya melihat saksi korban tertidur pulas, timbul niat Terdakwa untuk mengambil barang-barang tersebut, yang Terdakwa lakukan dengan cara Terdakwa langsung mengambil kunci kontak sepeda motor diatas lemari dan mengeluarkan sepeda motor secara diam-diam kemudian dan mengambil HP Oppo A53 warna abu abu milik saksi korban, selanjutnya Terdakwa langsung keluar melalui pintu depan karena kunci rumahnya masih menempel dipintu sehingga memudahkan Terdakwa untuk melarikan diri;
- Bahwa setelah berhasil membawa kabur sepeda motor milik saksi korban tersebut kemudian Terdakwa bawa kerumah Terdakwa dan Terdakwa pergunakan sendiri untuk transportasi sehari hari dan untuk mengelabui supaya tidak ketahuan, plat Nopol Terdakwa rubah dari aslinya Nopol : S-4550-NBD dirubah menjadi Nopol: S-4572-NBD sedangkan HP Oppo A53 warna abu abu Terdakwa jual melalui online dijual seharga Rp800.000 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin sebelumnya mengambil barang-barang tersebut dari pemiliknya yaitu saksi Arliono;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam kasus yang sama sebanyak 2 (dua) kali;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat pembuktiannya maka Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar surat keterangan pembiayaan PT Adira Dinamika Multi Finance;
- 1 (satu) lembar foto copy STNK;
- 1 (satu) lembar foto copy BPKB;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX warna merah tahun 2021, Nopol:S-4572-NBD, dan kunci kontak (remote kontrol);

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 387/Pid.B/2022/PN.Mjk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian satu sama lainnya, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX warna merah tahun 2021 Nopol S-4572-NBD dan remote kunci kontak serta 1 (satu) buah HP Oppo A53 warna abu-abu yang merupakan milik saksi Arliono;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2022 sekitar jam 11.30 Wib di Dsn Penilih Rt.01 Rw.05 Ds Mojokarang, Kec. Dlanggu Kab. Mojokerto;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa datang bertamu dirumah saksi korban dan menumpang menginap dirumah tersebut, lalu sekitar jam 23.00 Wib meminta ijin meminjam sepeda motor milik saksi korban dengan alasan dipakai untuk melihat tempat kost di Dsn. Sroyo, Ds. Dlanggu, Kec. Dlanggu, Kab. Mojokerto, kemudian setelah beberapa menit sepeda motor dikembalikan dan dimasukkan didalam ruang tamu posisi terkunci stir dan kunci kontaknya Terdakwa kembalikan kepada saksi korban dan saksi korban taruh diatas lemari dalam kamar saksi korban kemudian korban;
- Bahwa selanjutnya sekitar jam 02.30 Wib melihat saksi korban tertidur pulas, timbul niat Terdakwa untuk mengambil barang-barang tersebut, yang Terdakwa lakukan dengan cara Terdakwa langsung mengambil kunci kontak sepeda motor diatas lemari dan mengeluarkan sepeda motor secara diam-diam kemudian dan mengambil HP Oppo A53 warna abu abu milik saksi korban, selanjutnya Terdakwa langsung keluar melalui pintu depan karena kunci rumahnya masih menempel dipintu sehingga memudahkan Terdakwa untuk melarikan diri;
- Bahwa setelah berhasil membawa kabur sepeda motor milik saksi korban tersebut kemudian Terdakwa bawa kerumah Terdakwa dan Terdakwa pergunakan sendiri untuk transportasi sehari hari dan untuk mengelabui supaya tidak ketahuan, plat Nopol Terdakwa rubah dari aslinya Nopol : S-4550-NBD dirubah menjadi Nopol: S-4572-NBD sedangkan HP Oppo A53 warna abu abu Terdakwa jual melalui online dijual seharga Rp800.000 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin sebelumnya mengambil barang-barang tersebut dari pemiliknya yaitu saksi Arliono;
- Bahwa benar 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX warna merah tahun 2021, Nopol:S-4550-NBD yang hilang milik saksi tersebut dibeli secara kredit di PT. Adira Dinamika Multi Finance yang baru dibayar angsuran sebanyak 10 (sepuluh) kali dari total 34 (tiga puluh empat) kali angsuran per bulannya

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 387/Pid.B/2022/PN.Mjk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dibayar Rp1.250.000,-(satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan BPKB nya saat ini masih dalam pihak di PT.Adira Dinamika Multi Finance

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam kasus yang sama sebanyak 2 (dua) kali;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa Oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang berbentuk Tunggal yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP;

Menimbang, bahwa karena dakwaan berbentuk Tunggal, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan tersebut yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap Unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim telah mempertimbangkan sebagai berikut;

## Ad. 1. Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud BarangSiapa adalah siapa saja yaitu setiap subyek hukum yang dihadapkan ke depan persidangan yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa ke persidangan, dimana pada awal pemeriksaan oleh Majelis Hakim telah ditanyakan identitas Terdakwa yang bernama AGUS SETIAWAN ALS KOPLAK BIN SUMALI sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan dan Terdakwa membenarkan bahwa identitas tersebut benar ialah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sehingga tidak terdapat kesalahan orang dalam menghadapkan Terdakwa sebagai Terdakwa dalam perkara ini, serta mengenai keadaan diri Terdakwa dapat pula dilihat dan dipandang baik secara fisik maupun mentalnya sebagai orang yang cakap dan mampu untuk dapat mempertanggung jawabkan segala perbuatan dan akibat hukum atas perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Barang Siapa” Penuntut Umum telah terpenuhi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2.Unsur **"Dengan sengaja dan melawan hukum mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"**;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum di persidangan bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2022 sekitar jam 11.30 Wib di Dsn Penilih Rt.01 Rw.05 Ds Mojokarang, Kec. Dlanggu Kab. Mojokerto karena telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX warna merah tahun 2021 Nopol S-4572-NBD dan remote kunci kontak serta 1 (satu) buah HP Oppo A53 warna abu-abu yang merupakan milik saksi Arliono;

Menimbang, bahwa sebelumnya Terdakwa datang bertamu dirumah saksi korban dan menumpang menginap dirumah tersebut, lalu sekitar jam 23.00 Wib meminta ijin meminjam sepeda motor milik saksi korban dengan alasan dipakai untuk melihat tempat kost di Dsn. Sroyo, Ds. Dlanggu, Kec. Dlanggu, Kab. Mojokerto, kemudian setelah beberapa menit sepeda motor dikembalikan dan dimasukkan didalam ruang tamu posisi terkunci stir dan kunci kontaknya Terdakwa kembalikan kepada saksi korban dan saksi korban taruh diatas lemari dalam kamar saksi korban kemudian korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekitar jam 02.30 Wib melihat saksi korban tertidur pulas, timbul niat Terdakwa untuk mengambil barang-barang tersebut, yang Terdakwa lakukan dengan cara Terdakwa langsung mengambil kunci kontak sepeda motor diatas lemari dan mengeluarkan sepeda motor secara diam-diam kemudian dan mengambil HP Oppo A53 warna abu abu milik saksi korban, selanjutnya Terdakwa langsung keluar melalui pintu depan karena kunci rumahnya masih menempel dipintu sehingga memudahkan Terdakwa untuk melarikan diri, bahwa setelah berhasil membawa kabur sepeda motor milik saksi korban tersebut kemudian Terdakwa bawa kerumah Terdakwa dan Terdakwa pergunakan sendiri untuk transportasi sehari hari dan untuk mengelabui supaya tidak ketahuan, plat Nopol Terdakwa rubah dari aslinya Nopol : S-4550-NBD dirubah menjadi Nopol: S-4572-NBD sedangkan HP Oppo A53 warna abu abu Terdakwa jual melalui online dijual seharga Rp800.000 (delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah) dan Terdakwa tidak ada ijin sebelumnya untuk mengambil barang-barang tersebut dari pemiliknya yaitu saksi Arliono, bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam kasus yang sama sebanyak 2 (dua) kali;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **"Dengan sengaja dan melawan hukum mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"** telah terpenuhi;

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 387/Pid.B/2022/PN.Mjk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.3.Unsur **“Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”;**

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum di persidangan bahwa benar sebelumnya Terdakwa yang datang bertamu di rumah saksi korban dan menumpang menginap di rumah tersebut, yang selanjutnya sekitar jam 02.30 Wib melihat saksi korban tertidur pulas, timbul niat Terdakwa untuk mengambil barang-barang tersebut, yang Terdakwa lakukan dengan cara Terdakwa langsung mengambil kunci kontak sepeda motor diatas lemari dan mengeluarkan sepeda motor secara diam-diam kemudian dan mengambil HP Oppo A53 warna abu abu milik saksi korban, selanjutnya Terdakwa langsung keluar melalui pintu depan karena kunci rumahnya masih menempel dipintu sehingga memudahkan Terdakwa untuk melarikan diri;

Menimbang, bahwa dari waktu kejadian Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut sekitar jam 02.30 Wib maka pada waktu tersebut masih terbilang malam hari atau belum munculnya atau terbit matahari;

Menimbang, bahwa terhadap tindakan Terdakwa yang mengambil barang-barang tersebut yang dengan posisi masih didalam rumah atau didalam ruang tamu dan Terdakwa juga menginap di rumah tersebut sehingga memudahkan Terdakwa untuk melakukan tindak kejahatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada ijin sebelumnya untuk mengambil barang-barang tersebut dari pemiliknya yaitu saksi Arliono, dan Terdakwa sudah pernah dihukum dalam kasus yang sama sebanyak 2 (dua) kali;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas, dengan terpenuhinya semua unsur dari dakwaan Tunggal Penuntut Umum, maka menurut pendapat Majelis Hakim Terdakwa telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak terdapat keraguan dari Majelis Hakim akan kemampuan Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya serta tidak ditemukan hal – hal baik berupa alasan pembeda maupun pemaaf yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 387/Pid.B/2022/PN.Mjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, maka perbuatan Terdakwa selain dinyatakan terbukti secara sah juga kepadanya harus dinyatakan secara meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana yang didakwakan dan oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana (hukuman);

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang hendak dijatuhkan, bukanlah merupakan pembalasan tetapi sebagai upaya resosialisasi (pemasyarakatan kembali) dan bersifat preventif edukatif, agar Terdakwa dapat kembali menjadi warga masyarakat yang lebih baik dan taat kepada hukum yang berlaku, oleh karenanya pidana yang dijatuhkan dalam putusan sebagaimana amar dibawah kiranya telah sesuai dengan rasa keadilan baik bagi masyarakat luas maupun bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa penahanan yang dilakukan terhadap diri Terdakwa dilandasai oleh alasan yang cukup, maka diperintahkan agar Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam persidangan akan dipertimbangkan sebagaimana termuat pada amar Putusan:

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Arliono;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara yang sama;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa AGUS SETIAWAN ALS KOPLAK BIN SUMALI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Mejatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun ;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 387/Pid.B/2022/PN.Mjk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar surat keterangan pembiayaan PT Adira Dinamika Multi Finance;
  - 1 (satu) lembar foto copy STNK;
  - 1 (satu) lembar foto copy BPKB;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX warna merah tahun 2021, Nopol:S-4572-NBD, dan kunci kontak (remote montrol).

### Dikembalikan kepada saksi Arliono;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto, pada hari Senin, tanggal 28 November 2022, oleh kami, Hj. ROSDIATI SAMANG, S.H., sebagai Hakim Ketua, YAYU MULYANA, S.H., dan Dr. B.M. CINTIA BUANA, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh IDA YUSTIANINGSIH, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mojokerto, serta dihadiri oleh MOHAMMAD FAJARUDIN, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara Teleconference;

**Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

**YAYU MULYANA, S.H.,**

**Hj. ROSDIATI SAMANG, S.H.,**

**Dr. B.M. CINTIA BUANA, S.H., M.H.**

**Panitera Pengganti,**

**IDA YUSTIANINGSIH, S.H.,**